

BAB III

URGENSI KAIDAH FIKIH DALAM *ISTINBATH* HUKUM

Mempelajari sesuatu sebaiknya mengetahui arti penting, kegunaan, dan kedudukan ilmu yang dipelajari. Oleh sebab itu, pada bab ini penulis uraikan mengenai arti penting kaidah fikih, kegunaan kaidah fikih, dan kedudukan kaidah fikih dalam konteks studi fikih.

A. Arti Penting Kaidah Fikih

Kaidah fikih merupakan bagian dari studi fikih. Bagi peminat hukum Islam, mempelajari seluruh hal yang berkaitan dengan hukum Islam, yaitu Alquran dan Sunnah sebagai sumber hukum yang disepakati, sejarah hukum Islam, ushul fikih, kaidah ushul fikih, dan filsafat hukum Islam merupakan satu keharusan karena antara yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi.¹

Menurut al-Qurafi dalam kitabnya *al-Furuq*, bahwa syariat mencakup dua hal, yaitu *ushul* dan *furu'*. *Ushul* terdiri atas dua bagian: pertama, ushul fikih yang membahas kaidah-kaidah hukum yang bersifat kebahasaan, seperti perintah untuk menunjukkkan wajib. Kedua, kaidah-kaidah fikih yang mencakup banyak hukum-hukum *furu'* yang tidak terbatas jumlahnya.²

¹Jaih Mubarak, *op. cit*, h. 25-26.

²Mushthafa Ahmad al-Zarqa, *Lamhat, op. cit*, h. 35-36. Lihat pula 'Abd al-'Aziz Muhammad 'Azzami, *op. cit*, h. 59.

Atas dasar pemikiran tersebut, mendalami kaidah fikih memiliki arti penting karena ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari studi hukum Islam secara keseluruhan. Tanpa memahami kaidah fikih, pemahaman seseorang terhadap hukum Islam menjadi tidak komprehensif.

Kaidah fikih dapat dilihat penting dari dua segi, yaitu dari segi sumber dan segi *istinbath al-ahkam*. Dari segi sumber, kaidah fikih merupakan media bagi peminat fikih Islam untuk memahami dan menguasai *maqashid al-syari'ah*, karena dengan mendalami beberapa nash, ulama dapat menemukan persoalan esensial dalam satu persoalan. Adapun dari segi *istinbath al-ahkam*, kaidah fikih mencakup beberapa persoalan yang sudah dan belum terjadi. Oleh karena itu, kaidah fikih dapat dijadikan sebagai salah satu alat dalam menyelesaikan persoalan yang telah terjadi -dan mungkin belum terjadi- yang belum ada ketentuan atau kepastian hukumnya.³

Dalam konteks studi hukum Islam, praktisi hukum dihadapkan kepada berbagai pendapat yang terdapat dalam berbagai kitab fikih yang jumlahnya berjilid-jilid. Tentunya sangat sulit menguasai isi kitab-kitab tersebut tanpa membentuk simpul yang dapat mempermudah dalam pemahaman dan menghafal. Maka kedudukan kaidah fikih dalam konteks studi fikih adalah simpul penyederhana dari masalah-masalah fikih yang begitu banyak.

³Jaih Mubarak, *op. cit*, h. 26-27.

Al-Quraḥi mengatakan bahwa mempelajari kaidah fikih berfungsi sebagai pengikat persoalan-persoalan *furū'* yang bervariasi dan berserakan.⁴ Oleh sebab itu, Syaikh Ahmad ibn Muhammad al-Zarqā berpendapat sebagai berikut:⁵

ولولا هذه القواعد اغلبية لبقيت الاحكام فروعاً مستتة

“Kalau saja tidak ada kaidah fikih ini, hukum fikih yang bersifat *furū'* akan tetap bercerai-berai.”

Dengan demikian, arti penting kaidah fikih dalam studi fikih adalah sebagai simpul penyederhana atau pengikat masalah-masalah fikih yang bersifat *furū'yyat* sehingga dengan kaidah tersebut mempermudah bagi praktisi hukum dalam menguasai masalah-masalah fikih yang banyak.

B. Kegunaan Kaidah Fikih

Hasbi al-Shiddieqy menyatakan bahwa nilai seorang fakih (ahli hukum Islam) diukur dengan dalam dan dangkalnya penguasaan terhadap kaidah fikih ini, karena di dalam kaidah fikih terkandung rahasia dan hikmah-hikmah fikih.⁶

Di dalam kitab *al-Farā'id al-Bahiyah* yang dikutip oleh Asjmuni A. Rahman disebutkan bahwa sesungguhnya cabang-cabang masalah fikih itu

⁴*Ibid*, h. 27.

⁵Mushthafa Ahmad al-Zarqā, *Lamḥat*, *op. cit*, h. 35.

⁶Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Hukum Islam*, *op. cit*, h. 235.

hanya dapat dikuasai dengan kaidah-kaidah fikih. Maka menghafal kaidah-kaidah itu termasuk sebesar-besar manfaat.⁷

Menurut Ali Ahmad al-Nadwi, kegunaan kaidah-kaidah fikih antara lain:⁸

1. Mempermudah dalam menguasai materi hukum, karena kaidah telah dijadikan patokan yang mencakup banyak persoalan.
2. Kaidah membantu menjaga dan menguasai persoalan-persoalan yang banyak diperdebatkan, karena kaidah dapat mengelompokkan persoalan-persoalan berdasarkan '*illat*' yang dikandungnya.
3. Mendidik orang yang berbakat fikih dalam melakukan analogi dan *takbrîj* untuk mengetahui hukum permasalahan-permasalahan baru.
4. Mempermudah orang yang berbakat fikih dalam mengikuti (memahami) bagian-bagian hukum dengan mengeluarkannya dari tema yang berbeda-beda serta meringkasnya dalam satu topik tertentu.
5. Meringkas persoalan-persoalan dalam satu ikatan menunjukkan bahwa hukum dibentuk untuk menegakkan maslahat yang saling berdekatan atau menegakkan maslahat yang lebih besar.
6. Pengetahuan tentang kaidah merupakan kemestian karena kaidah mempermudah cara memahami *furu'* yang bermacam-macam.

⁷Asjmuni A. Rahman, *Kaidah-Kaidah Fikih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), Cet. ke-1, h. 16-17.

⁸Lihat Ali Ahmad al-Nadwi, *op. cit*, h. 105.

Uraian di atas menunjukkan betapa besarnya manfaat kaidah fikih bagi orang yang menguasainya dalam *istinbath* hukum dan menerapkannya pada berbagai kasus dengan cermat dan teliti sehingga ijtihadnya akan lebih dekat kepada kebenaran.

C. Kedudukan Kaidah Fikih

Menurut Jaih Mubarak, kedudukan kaidah fikih dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai dalil pelengkap dan dalil mandiri. Sebagai dalil pelengkap adalah bahwa kaidah fikih digunakan sebagai dalil setelah menggunakan dua dalil pokok, yaitu Alquran dan Sunnah. Adapun yang dimaksud dengan dalil mandiri adalah bahwa kaidah fikih digunakan sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri, tanpa menggunakan dua dalil pokok.⁹

1. Kaidah Fikih Sebagai Dalil Pelengkap

Kaidah fikih yang dijadikan sebagai dalil pelengkap setelah Alquran dan Sunnah, tidak ada ulama yang memperdebatkannya. Artinya, para ulama sepakat tentang kebolehan menjadikan kaidah fikih sebagai dalil pelengkap.

Dalam praktik, penggunaan kaidah fikih sebagai dalil pelengkap dapat dilihat pada beberapa putusan lembaga Peradilan Agama. Misalnya Keputusan Pengadilan Agama Palangka Raya No. 36/Pdt.G/2008/PA.

⁹Jaih Mubarak, *op. cit*, h. 29.

Plk¹⁰ tentang cerai talak karena tergugat telah murtad. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menggunakan ayat Alquran sebagai dalil utama, kemudian kitab fikih dan kaidah fikih sebagai dalil pelengkap. Ayat-ayat Alquran yang dijadikan dalil hukum adalah surat al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٔمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
أَعْجَبَتْكُمْ ۖ ... ﴿٢٢١﴾

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu’min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu...”

Juga surat al-Mumtahanah ayat 10,

...وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسَلُّوا مَا أَنْفَقْتُمْ... ﴿١٠﴾

“...Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendak kamu minta mahar yang telah kamu bayar...”

Adapun kitab fikih yang digunakan sebagai dasar pertimbangan keputusan diambil dari kitab *Hasyiyah al-Bajuri* (j. II, h. 354), sebagai berikut:

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها.

“Apabila penggugat mempunyai bukti yang meneguhkan dalil gugatannya, maka hakim menerima gugatan penggugat.”

¹⁰Pengadilan Agama Palangka Raya, *Himpunan Salinan Putusan*, (Palangka Raya: Pengadilan Agama, 2008), Jilid II.

Disamping itu hakim juga menggunakan kaidah fikih:

الْحُكْمُ يَتَّبِعُ الْمَصْلَحَةَ الرَّاجِحَةَ

“Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang kuat.”

Dalam keputusan tersebut dengan jelas tampak bahwa kitab fikih dan kaidah fikih dijadikan sebagai dalil pelengkap. Selain keputusan tersebut, Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan No.PAB112/PTI/53/ 1986¹¹ tentang penetapan ahli waris dan bagian masing-masing terlihat bahwa hakim mengambil pertimbangan hukum sebagai berikut:

Alquran surat al-Nisa ayat 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Dan surat al-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ... ﴿١١﴾

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan...”

¹¹Mahkamah Agung RI, *Pustaka Peradilan*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Tehnis Yustisial, 2000), Jilid 22, h. 117-119.

QS. al-Maidah ayat 49

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ... ﴿٤٩﴾

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka..."

Adapun hadis yang digunakan ialah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas:

أَقْسَمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ

"Bagikanlah harta benda antara ahli faraidh menurut kitab Allah."

Selain itu, hakim juga menguti kitab *I'anat al-Thalibin* (j. III, h. 224) yang berbunyi:

"Yang mewarisi dari pihak laki-laki ada sepuluh orang yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya, sedangkan yang mewarisi dari pihak perempuan ada tujuh orang yaitu anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya."

Pada pertimbangan hukum di atas, hakim menjadikan kitab fikih sebagai dalil pelengkap, tanpa kaidah fikih. Oleh sebab itu, hakim sebenarnya juga dapat menggunakan kaidah fikih, misalnya:

كُلُّ مَنْ أَدْلَى إِلَى الْهَالِكِ بِوَاسِطَةٍ فَلَا يَرِثُ بِوُجُودِهَا

"Setiap orang yang dihubungkan kepada yang meninggal melalui perantaraan, maka dia tidak mewarisi selama perantara itu ada."¹²

¹² H. A. Djazuli, *Kaidah, op. cit*, h. 126.

Selanjutnya memperhatikan Putusan Pengadilan Agama Mataram No.289/1986¹³ tentang gugat waris, ayat-ayat Alquran yang dijadikan dasar pertimbangan oleh majelis hakim ialah surat al-Nisa ayat 11 dan 12

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ... ﴿١١﴾

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan...”

... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ﴿١٢﴾

“...Dan isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak...”

Hadis yang dijadikan dasar pertimbangan dikutip dari kitab *Subul al-Salam* (j. III, h. 98), yaitu:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Tidak mewarisi orang Islam harta orang kafir, demikian pula tidak mewarisi orang kafir atas harta orang Islam.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis di atas juga dapat dimasukkan sebagai kaidah fikih, karena kalimatnya yang ringkas tetapi cakupan maknanya sangat luas. Adapun yang dikutip hakim dari kitab *Bugyat al-Mustarsyidin* (h. 155) berbunyi:

وَلَا يَثْبُتُ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ الْكَامِلَةِ وَهِيَ رَجُلَانِ فَقَطْ.

“Tidak dianggap ada nasab (turunan) kecuali dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna yaitu dua orang saksi laki-laki.”

¹³*Ibid*, h. 301-302.

Menurut penulis, hakim dalam perkara di atas dapat menggunakan kaidah fikih yang berbunyi:

أَنَّ الْأَقْوَىٰ قَرَابَةً يَحْجُبُ الْأَضْعَفَ مِنْهُ

"Kekerabatan yang lebih kuat menghalangi kekerabatan yang lebih lemah."

Masih dalam rangka memberikan contoh tentang kedudukan kaidah fikih sebagai dalil pelengkap, pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.50/1983¹⁴ tentang cerai talak karena isteri *nusyuz* yang banding dari Pengadilan Agama Surabaya No.498/1983, hakim mendasarkan putusan dengan ayat Alquran surat al-Rūm ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Adapun kaidah fikih diambil dari kitab *al-Ayybah wa al-Nazhāir*, sebagai berikut:

أَلَّا تَأْخُذُ بِأَخَفِ الضَّرَرَيْنِ

"Apabila terjadi dua mudarat harus diambil mudarat yang lebih ringan."

¹⁴*Ibid*, Jilid 21, h. 191-193.

Selain keputusan tersebut, dapat pula memperhatikan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No.6/1987¹⁵ tentang izin poligami. Dalam keputusan tersebut, hakim memutuskan perkara menjadikan Alquran dan kitab fikih sebagai dasar pertimbangan hukum. Ayat Alquran yang dijadikan alasan adalah firman Allah surat al-Nisa ayat 3:

...فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنً وَثُلَّةً وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً... ﴿٤﴾

“Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Jika kamu takut tidak akan berlaku adil, kawinilah seorang saja...”

Adapun kitab fikih yang digunakan dikutip dari kitab *Hasyiyat al-Bajuri* (j. III, h. 366) yang berbunyi sebagai berikut:

إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة مائل أو ساقط وقد كان صلى الله عليه وسلم في غاية من العدل في القسم.

“Apabila seorang laki-laki mempunyai dua orang isteri dan ia tidak berlaku adil terhadap keduanya, pada hari kiamat nanti ia akan dibangkitkan dalam keadaan miring lambungnya atau tidak berlambung; dan Nabi Muhammad saw. adalah orang yang paling adil dalam menentukan bagian (giliran terhadap para isterinya).”

Demikian juga dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Redep No.39/1985¹⁶ tentang gugatan nafkah. Ayat-ayat Alquran yang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh hakim adalah:

¹⁵Anonimous, *Yurisprudensi Badan Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Badan Peradilan Agama Departemen Agama, 1992), h. 104.

¹⁶*Ibid*, h. 191-194.

...وَعَلَى الْوَلَدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

“...Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf...” (QS. al-Baqarah: 233)

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رَحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. al-Nisa: 129)

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۚ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya; dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang kecuali (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan (kemudahan) setelah kesempitan." (QS. al-Thalaq: 7)

Adapun hadis yang dijadikan dasar pertimbangan hukum dikutip dari kitab *Subul al-Salam*, (j. III, h. 221), yaitu:

عن حكيم بن معاوية القسيري عن ابيه قال قلت: يا رسول الله ما حق زوجة احدا علينا؟ قال: ان تطعمها اذا اطعمت وتكسوها اذا اكتسيت.

"Dari Hakim ibn Mu'awiyah al-Qusyairi dari ayahnya, ia berkata: 'ya Rasulullah, kewajiban apakah yang dibebankan kepada kami terhadap isteri? Beliau bersabda: "hendaklah engkau memberinya makan apabila engkau makan; dan memberinya pakaian apabila engkau berpakaian."

Kemudian, kitab *al-Umm* (j.V, h. 81) dijadikan pertimbangan hukum oleh hakim, sebagai berikut:

ان على الاب ان يقيم بالمؤنة في اصلاح صغار ولده من رضاع ونفقة وكسوة
وخدمة.

“Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anak-anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuan, nafkahnya, pakaiannya, dan perawatannya.”

Demikian beberapa Keputusan Pengadilan Agama/Tinggi Agama yang mereka menjadikan kitab¹⁷ fikih dan kaidah fikih sebagai dalil pelengkap setelah dalil Alquran dan Sunnah.

2. Kaidah Fikih Sebagai Dalil Mandiri

Menurut ‘Abd al-‘Aziz Muhammad ‘Azzami, para ulama fikih sepakat bahwa kaidah fikih yang bersumber atau bersandar kepada Alquran dan Sunnah dapat menjadi dasar hukum, sehingga boleh

¹⁷ Para hakim sering menggunakan kitab-kitab fikih dan kaidah-kaidah fikih sebagai rujukan dalam pertimbangan hukum. Akan tetapi, menjadikan kitab-kitab fikih sebagai rujukan lebih dominan dibanding dengan menggunakan kaidah fikih. Padahal, tingkat keakuratan atau kebenaran hasil putusan dengan merujuk kepada kaidah fikih tentunya lebih besar daripada menggunakan kitab-kitab fikih. Sebab, kaidah fikih telah melalui uji kritisi menggunakan banyak ayat Alquran dan hadis. Sedangkan kitab-kitab fikih tidak ada yang mengujinya, apalagi banyak yang sudah tidak relevan dengan masa sekarang. Oleh sebab itu, jika kitab-kitab fikih mendapat perhatian yang besar dalam pertimbangan hukum, maka semestinya kaidah fikih lebih lagi mendapatkan perhatian. Pada sisi lain, kalimat yang bersifat *jam'ami al-kalim* yang terdapat di dalam kitab-kitab fikih bisa saja disebut sebagai kaidah fikih. Sebab, para ulama sering memasukan kaidah-kaidah fikih di dalam kitab-kitab fikih karangan mereka. Selain itu, kaidah-kaidah fikih yang terdapat di dalam kitab-kitab kaidah fikih pada mulanya juga diambil dari kitab-kitab fikih yang banyak setelah dikritisi atau diuji kesahihannya.

menetapkan hukum dengan kaidah fikih dan berhujjah dengannya. Adapun terhadap kaidah-kaidah fikih yang dihasilkan dengan cara meneliti (*istiḡra*) masalah-masalah fikih yang rinci, para ulama berselisih pendapat tentang hukum berhujjah dengannya.¹⁸

Setidaknya para ulama terbagi kepada dua pendapat dalam memandang kaidah fikih sebagai dalil mandiri. Pendapat pertama, yaitu pendapat yang tidak membolehkan berpegang kepada kaidah fikih dalam *istinbath* hukum. Mereka yang berpendapat demikian, antara lain Imam Juwaini, Ibn Nujaim, dan Ibn Daqiq al-‘Id. Menurut mereka mengeluarkan hukum fikih dengan kaidah fikih adalah tidak selamat. Oleh sebab itu, maka tidak boleh membangun hukum dengan berdasar kepada kaidah fikih, tidak sepatutnya mengeluarkan *furu’* dengannya, tidak berpegang kepadanya dalam menetapkan hukum dan mengeluarkan ketetapan baru atas masalah-masalah fikih.¹⁹

Pendapat tersebut didukung oleh al-Hamawī di dalam kitabnya *Ghamṣ ‘Uyun al-Bashair*, ia mengatakan bahwa tidak boleh menetapkan fatwa dengan kaidah fikih dan *dhabith* karena tidak *kulli* tetapi *aglabiyah*²⁰. Oleh karena itu, setiap kaidah mempunyai pengecualian-pengecualiaan. Atas dasar pemikiran tersebut, al-Hamawī menolak menjadikan kaidah fikih sebagai dalil hukum mandiri, karena bisa saja persoalan yang sedang

¹⁸Abd al-‘Aziz Muhammad ‘Azzami, *op. cit.*, h. 69.

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid*, h. 70.

ditetapkan atau diputuskan hukumnya termasuk pada kelompok pengecualian.

Pendapat al-Hamawī didasarkan pada sifat kaidah. Kaidah bersifat *aghlabiyah*. Oleh karena itu, setiap kaidah mempunyai *al-mustasnayat*. Hal-hal yang dikecualikan belum diketahui secara pasti, maka tidak menjadikan kaidah fikih sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri merupakan tindakan kehati-hatian (*ihthyath*) agar terhindar dari kekeliruan.²¹

Di antara alasan mereka yang melarang menggunakan kaidah fikih sebagai dalil mandiri ialah: ²²

- a. Bahwa kaidah fikih bersifat *aghlabiyah*, tidak *kulliyah*. Kaidah fikih tidak sunyi dari pengecualian-pengecualian sehingga ada kemungkinan masalah-masalah yang dicari hukumnya ternyata masuk pada perkara yang dikecualikan. Maka tidak boleh menetapkan hukum dengan dasar kaidah fikih dan tidak layak mengeluarkan *furu'* dengannya.
- b. Kebanyakan dari kaidah-kaidah fikih adalah hasil dari meneliti (*istiqlal*), dan kebanyakan dari *istiqlal* tidak bersandar kepada *istiqlal* yang menenangkan jiwa. Oleh sebab itu, ia tidak cukup untuk

²¹Jaih Mubarak, *op. cit*, h. 36.

²²Abd al-'Aziz Muhammad 'Azzami, *op. cit*, h. 70.

menumbuhkan perasaan tenang di dalam jiwa, dan tidak membentuk persangkaan yang kuat dalam menetapkan hukum.

- c. Bahwa kaidah fikih menyatukan *furu'* yang beraneka ragam, sebagai pengumpul dan pengikat baginya. Akan tetapi, ia tidak dapat diterima sebagai dalil dari dalil-dalil syariat.

Pendapat kedua, yaitu pendapat yang membutuhkan terhadap kaidah fikih, membenarkannya untuk berdalil dan men-*tarjih*. Di antara mereka ialah Imam al-Qurafi.²³ Al-Qurafi menjadikan kaidah-kaidah yang selamat dari perselisihan pada derajat hujjah yang kuat dan boleh menetapkan hukum dengannya bagi hakim. Ia menjadikan kaidah fikih ini pada kedudukan nas, ijmak, dan *qiyas jali*.²⁴

Menurut 'Abd al-'Aziz Muhammad 'Azzami, kaidah fikih yang bersandar kepada nas-nas syar'i menjadi hujjah dan dalil untuk mengeluarkan darinya hukum-hukum syar'i. Kedudukan kaidah-kaidah fikih tersebut seperti kedudukan nas-nas sendiri, jika kaidah-kaidah tersebut bersumber dari Alquran atau Sunnah. Maka, berhujjah dengan kaidah fikih seperti berhujjah dengan sumbernya.²⁵

Adapun kaidah-kaidah yang bersumber dari jalan lain, seperti *qiyas*, *istishbab*, ber-*istidlal* dengan akal, atau beristinbath dengan jalan ijtihad maka ia harus mengikuti dalil. Oleh sebab itu, tidak boleh bagi

²³*Ibid*

²⁴*Ibid*, h. 70-71.

²⁵*Ibid*, h. 71.

Qadhi atau Mufti bersandar kepada suatu kaidah fikih dari jenis ini, jika terdapat nash. Adapun apabila tidak ada nash maka boleh menyandarkan fatwa dan qadha dengannya.²⁶

Pendapat di atas didasarkan pada aspek penyandaran. Kaidah fikih adalah cara untuk mempermudah dalam memahami beberapa ayat Alquran dan Sunnah. Oleh karena itu, memahami dan menguasai satu kaidah berarti telah memahami dan menguasai beberapa ayat Alquran dan hadis yang dicakupnya. Begitu pula berdalil dengan satu kaidah fikih berarti telah berdalil dengan beberapa ayat Alquran dan Sunnah yang tercakup dalam kaidah tersebut.

Perbedaan kedua pendapat di atas terjadi karena perbedaan sudut pandang. Pendapat pertama mendasari pandangannya pada sifat kaidah yang *aglabiyah*, sehingga setiap kaidah mempunyai pengecualian yang tidak diketahui secara pasti. Adapun pendapat kedua mendasari pendapatnya atas asumsi bahwa kaidah fikih dibentuk berdasarkan beberapa nas ayat Alquran dan Sunnah, sehingga boleh berdalil dengannya.

Menurut Jaih Mubarak, sekalipun kaidah bersifat *aglabiyah*, terdapat kaidah asasi yang disepakati kebenarannya oleh semua mazhab fikih. Kaidah kelompok ini, sekalipun sifatnya *aglabiyah* dan karenanya

²⁶*Ibid*, h. 71-72.

memiliki *al-mustasnayat*, kemungkinan pengecualiannya sangat kecil, karena kaidah asasi mempunyai sandaran yang kuat dalam Alquran dan Sunnah. Oleh sebab itu, jika ada ulama yang menjadikan kaidah fikih asasi sebagai dalil hukum mandiri dalam *istinbath* hukum tidak perlu disalahkan.²⁷

Untuk membuktikan relevansi kaidah fikih sebagai dalil mandiri, ada baiknya memperhatikan beberapa keputusan Pengadilan Agama yang menjadikan kaidah fikih sebagai salah satu dasar pertimbangan hukum dengan tidak menggunakan Alquran dan Sunnah sebagai dasar pertimbangan. Di antara keputusan tersebut adalah putusan Pengadilan Agama Palangka Raya No.131/Pdt.G/2007/PA.Plk²⁸ tentang gugat cerai. Dalam keputusan tersebut, hakim mengutip kitab *Bugyah al-Mustasyidin* (h. 125) sebagai berikut:

القاضي في هذا الزمان ليس عليه الا الحكم بظواهر الأمور.

“Hakim pada masa kini hanya dapat menetapkan sesuatu berdasarkan kenyataan yang ada dalam perkara tersebut.”

Selain itu juga mengutip kitab *Hasyiyah al-Bajuri* (j. II, h. 354) yang berbunyi:

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها.

“Apabila penggugat mempunyai bukti yang meneguhkan dalil gugatannya, maka hakim menerima gugatan penggugat.”

²⁷Jaih Mubarak, h. 36.

²⁸Pengadilan Agama Palangka Raya, *op. cit*, 2007, Jilid V.

Selain dalil dari kitab-kitab fikih di atas, kiranya para hakim dapat menggunakan pula kaidah fikih yang berbunyi:

الثَّابِتُ بِالْبُرْهَانِ كَالثَّابِتِ بِالْعِيَانِ

"Yang tetap berdasarkan bukti sama dengan yang tetap berdasarkan kenyataan."

Dalam Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya No.137/Pdt.G/2007/PA.Plk²⁹ tentang gugat cerai, majelis hakim menjadikan kaidah fikih yang dikutip dari kitab *Syarqawi 'ala al-Tahrir* (h. 105) sebagai dasar pertimbangan keputusan, sebagai berikut:

مَنْ عَلَّقَ طَلَاقًا بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا عَمَلًا بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ.

"Barangsiapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya."

Disamping itu, hakim juga mengutip kitab *Hasyiyah al-Bajuri* (j. II, h. 354).

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها.

"Apabila penggugat mempunyai bukti yang meneguhkan dalil gugatannya, maka hakim menerima gugatan penggugat."

Keputusan Pengadilan Agama Poso Nomor 64/1987 tentang gugatan pembatalan nikah³⁰, hakim menjadikan kaidah fikih sebagai dasar pertimbangan hukum (tanpa merujuk Alquran dan Sunnah) yang dikutip dari kitab *I'anat al-Thalibin* (j. III, h. 317) yang berbunyi:

²⁹*Ibid.*

³⁰Mahkamah Agung RI, *Ibid*, Jilid 21, h. 141-143.

وَالْتَعَزُّزُ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ طَالِبِ التَّزْوِيجِ مِنْهُ أَزْوَاجَهَا فَكُلَّمَا يُسْأَلُ فِي ذَلِكَ يُوعَدُ.

“Yang dimaksud dengan enggan adalah misalnya apabila diminta untuk menikahkan ia menjawab 'nanti akan kunikahkan' tiap kali diminta ia selalu menjanjikan.”

Selain itu, kitab *al-Muhadzdzab* (j. II, h. 37) yang dijadikan pertimbangan berbunyi:

فَإِنْ غَابَ الْوَلِيُّ إِلَى مُسَافَةٍ تَقْصِيرٍ فِيهَا الصَّلَاةُ رَوَّجَهَا السُّلْطَانُ وَلَمْ يَكُنْ لِمَنْ بَعْدَهُ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ أَنْ يُزَوِّجَ لِإِنَّ وَلَايَةَ الْغَائِبِ بِمَا فِيهِ.

“Apabila wali (yang berhak mengawinkan) tidak hadir pada jarak berlakunya *qashar*, maka hakim berhak mengawinkan, jika wali yang lain tidak ada, sebab hak wilayah yang ghaib tetap ada.”

juga kaidah fikih:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

“Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik suatu kemaslahatan.”

Selanjutnya Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor 17/ 1987³¹ tentang banding gugatan pembatalan nikah, majelis hakim hanya mengambil pertimbangan hukum dari kitab *Bughyat al-Mustarsyidin* (h. 286) yang berbunyi:

وَلَا يَجُوزُ الْإِعْتِرَاضُ عَلَى الْقَاضِي بِحُكْمٍ أَوْ فَتْوَى أَوْ حُكْمٍ بِالْمُعْتَمَدِ أَوْ بِمَا رَجَّحُوا الْقَضَاءَ بِهِ.

“Tidak dapat dibantah putusan hakim/fatwanya, jika ia telah menerapkan dengan dalil yang *mu'tamad* atau yang telah dikuatkan hukumnya.”

³¹*Ibid*, h. 151.

Kaidah fikih yang dapat dijadikan pertimbangan hukum oleh majelis hakim, antara lain:

حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الْإِجْتِهَادِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ

"Hukum yang diputuskan oleh hakim dalam masalah ijtihad menghilangkan perbedaan pendapat."

لَا يَجُوزُ نَقْضُ حُكْمِ الْحَاكِمِ بَعْدَ الْحُكْمِ

"Tidak boleh menentang keputusan hakim setelah diputuskan (dengan keputusan yang tetap)."

Begitu pula pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 42/1986³² tentang penetapan pemeliharaan anak yang banding dari Pengadilan Agama Gianyar dengan putusan Nomor 02/1986, majelis hakim menjadikan kitab-kitab fikih sebagai dasar pertimbangan hukum (tanpa merujuk Alquran dan Sunnah) dengan mengutip kitab *Kifayat al-Akhyar* (j. II, h. 94) sebagai berikut:

وَشَرَائِطُ الْحَضَانَةِ سَبْعَةٌ: الْعَقْلُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالِدِّينُ وَالْعِفَّةُ وَالْأَمَانَةُ وَالْإِقَامَةُ فِي بَلَدِ
الْمُمَيَّنِّ وَالْخُلُقُ مِنْ زَوْجٍ فَإِنْ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْهَا آتَى السَّبْعَةَ فِي الْأُمِّ سَقَطَتْ
حَضَانَتُهَا.

“Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah (memelihara anak) ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka (bukan anak), beragama Islam, memelihara kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di kota/desa tertentu, tidak bersuami baru, apabila

³²*Ibid*, h. 254-256.

kurang satu di antara syarat-syarat yang tujuh tersebut, maka gugurlah hak hadhanah bagi si ibu.”

Kitab fikih lain yang dijadikan dasar hukum diambil dari kitab *Hasyiyat al-Bajuri* (j. II, h. 198) sebagai berikut:

الْعِفَّةُ وَالْأَمَانَةُ فَلَا حَضَانَةَ لِفَاسِقٍ تَارَكَ الصَّلَاةَ فَلَا حَضَانَةَ لَهَا.

“(Pemeliharaan anak itu) memiliki sifat *iffah* dan amanah, maka tidak ada hak memelihara bagi orang yang fasiq maka wanita yang meninggalkan shalat tidak mempunyai hak hadhanah.”

Juga yang diambil dari kitab *al-Asybah wa al-Nazhair* (h. 74):

يَنْقُضُ قَضَاءُ الْقَاضِي إِذَا خَالَفَ نَصًّا أَوْ إِجْمَاعًا أَوْ قِيَاسًا جَلِيًّا أَوْ خَالَفَ الْقَوَاعِدَ الْكُلِّيَّةَ أَوْ كَانَ حُكْمًا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ.

“Putusan hakim harus dibatalkan, apabila bertentangan dengan nas, ijmak, *qiyas jali* atau bertentangan dengan kaidah-kaidah umum ataupun hukum yang diputusnya itu tidak ada dalilnya.”

Dalam Putusan Pengadilan Agama Lhokseumawe No.127/Pdt.G/ 1990³³ tentang gugatan cerai, hakim merujuk kitab *Risalat al-Syiqaq* (h. 22), sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا يَجُوزُ لِحُكْمٍ وَلِحُكْمِهَا أَنْ يُوقَعَ الطَّلَاقُ مِنْ غَيْرِ رِضَاهَا.

“Apabila sudah sangat ketidak senangan isteri terhadap suaminya, diperbantukan hakim kedua belah pihak bersepakat untuk menjatuhkan talak tanpa kerelaan suami isteri tersebut.”

³³*Ibid*, h. 387-388.

Juga kaidah fikih:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak memudaratkan dan tidak pula dimudaratkan.”

Dan dari kitab *Tanbih* (h. 102) yang berbunyi:

وَهُمَا حَاكِمَانِ مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ فِي الْقَوْلِ الْآخِرِ فَيَجْعَلُ الْحَاكِمُ إِلَيْهِمَا الْإِصْلَاحَ
وَالْتَّفَرِيقَ مِنْ غَيْرِ رِضَا الزَّوْجَيْنِ, وَهُوَ الْأَصَحُّ.

“Kedua hakim yang ditunjuk oleh hakim kedudukannya sama seperti hakim dalam suatu pendapat. Hakim ini tidak dapat mengishlahkan atau menceraikan kedua belah pihak (suami-isteri) tanpa kerelaan suami isteri tersebut, dan inilah yang lebih shahih.”

Adapun yang dikutip dari kitab *Bidayat al-Mujtahid* (h. 99) adalah:

وَالسُّلْطَانُ يُطَلَّقُ بِالضَّرَرِ ... إِذَا تَبَيَّنَ

“Sultan (hakim) dapat menceraikannya karena keadaan darurat apabila telah nyata.”

Demikian juga Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak N0. W/1989³⁴ tentang penetapan ahli waris yang banding dari Pengadilan Agama Pontianak No. 117/1989, majelis hakim menjadikan kaidah fikih sebagai dasar hukum (tanpa merujuk Alquran dan Sunnah) dengan mengutip kitab *I'anat al-Thalibin* (j. IV, h. 258 dan 28) sebagai berikut:

إِذَا أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ثَبَتَ الْحَقُّ.

“Jika tergugat mengakuinya, maka dapat ditetapkan menurut pengakuannya.”

³⁴*Ibid*, Jilid 22, h. 359-360.

وَيُشْتَرَطُ لِلْأَدَاءِ وَالْقَبُولِ أَنْ سَمِعَهُ وَيُبْصِرَا الطَّلَاقَ حِينَ النُّطْقِ وَإِنْ يُبَيِّنَا لَفْظَ
الرَّوْجِ مِنْ صَرِيحٍ أَوْ كِنَايَةٍ.

“Dan disyaratkan untuk pelaksanaan kesaksian dan diterima keterangan saksi-saksi harus mendengar dan melihat orang mentalak itu sewaktu mengucapkannya bunyi ucapan talak tersebut apakah *sharih* atau *kinayah*.”

Juga kaidah fikih yang berbunyi:

أَوَّلُ أَصْلٍ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

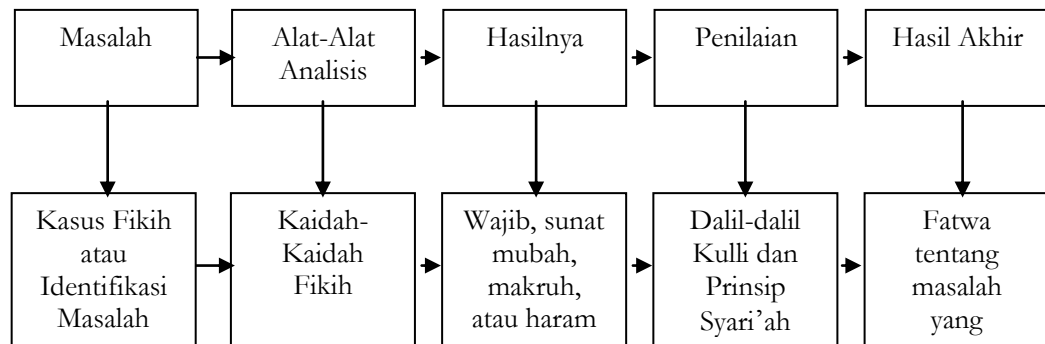
“Hukum dari sesuatu perkara itu adalah sebagaimana keadaan semula.”

Demikian beberapa contoh kaidah fikih yang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh hakim tanpa disertai Alquran dan Sunnah sebagai dasar pertimbangan hukum.

Menurut penulis, permasalahan yang muncul di masyarakat sekarang ini banyak sekali yang memang tidak didapati penyelesaiannya menggunakan Alquran dan Sunnah secara langsung, sehingga menjadikan kaidah fikih sebagai dalil hukum yang mandiri cukup relevan dengan perkembangan zaman saat ini.

Proses penerapan kaidah fikih sebagai dalil mandiri dapat digambarkan sebagai berikut:³⁵

³⁵H. A. Djazuli, *Kaidah*, *op. cit.*, h. 186.



Dari gambar di atas, jelaslah bahwa hukum yang dihasilkan dari aplikasi kaidah fikih tidak langsung menjadi hukum yang dapat dilaksanakan. Akan tetapi masih perlu dikoreksi dengan dalil-dalil *kulli* dan prinsip syariat sebelum akhirnya menjadi ketetapan hukum yang mempunyai dasar yang kuat dan dapat dikatakan mencapai kebenaran.

D. Beberapa Hal Penting Dalam Aplikasi Kaidah Fikih

Dalam menerapkan kaidah fikih terhadap berbagai kasus diperlukan kehati-hatian agar antara masalah yang akan dipecahkan dengan kaidah yang digunakan bisa tepat. Sebab, antara masalah hukum yang dihadapi dengan kaidah fikih yang digunakan seperti kunci dan anak kuncinya. Artinya harus sesuai pasangannya, tidak kebesaran dan tidak kekecilan, agar pintu bisa dibuka.³⁶

A. Djazuli mengutip Mushthafa Ahmad Zarqa dalam *Al-Fiqh al-Islam fī Tsaubih al-Jadīd* bahwa setidaknya ada lima hal yang harus diketahui terlebih dahulu sebelum menerapkan kaidah fikih terhadap masalah yang dihadapi,

³⁶*Ibid*, h. 183.

yaitu (1) ruang lingkup masalah yang dihadapi. Apakah masalah tersebut dalam bidang ibadah, munakahat, muamalah, jinayah, siyasah, atau peradilan, atau menyangkut keseluruhan bidang tersebut; (2) apakah masalah yang dihadapi tersebut, substansinya perubahan hukum atau bukan; (3) apakah masalah tersebut berhubungan dengan masalah prioritas karena adanya benturan atau pertentangan kepentingan sehingga diperlukan pilihan-pilihan mana yang akan diambil; (4) apakah masalah tersebut ruang lingkungannya sangat kecil yang hanya berhubungan dengan bab-bab tertentu dari bidang-bidang hukum Islam sehingga cukup digunakan *al-qawā'id al-tafshiliyah* atau *dhabith* atau *mulhaq*-nya; dan (5) hubungan antara masalah yang akan dipecahkan tersebut dengan teori-teori fikih dalam arti teori materi fikih.³⁷

Pada kesempatan lain, A. Djazuli mengatakan bahwa karena kaidah-kaidah fikih ini bersifat umum, maka harus benar-benar diperhatikan kekecualian-kekecualian, kekhususan-kekhususan, dan syarat-syarat penggunaannya. Misalnya sejauh mana ruang lingkup kaidah tersebut, materi-materi fikih yang mana yang masuk ruang lingkup kaidah tersebut, dan materi-materi fikih mana yang ada di luar ruang lingkungannya.³⁸

Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis akan menguraikan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan kaidah fikih sebagaimana telah

³⁷*Ibid*, h. 183-184.

³⁸H. A. Djazuli, *Ilmu, op. cit*, h. 106.

disebutkan di atas, sehingga aplikasi kaidah dapat dilaksanakan dengan tepat dan benar. Pembahasan ini meliputi empat bagian, yaitu:

1. Memahami Ruang Lingkup Masalah Yang Dihadapi

Menurut A. Djazuli, sering terjadi orang menggunakan kaidah yang ruang lingkungannya besar untuk masalah yang kecil. Memang masalah yang kecil pasti masuk dalam kaidah fikih yang ruang lingkungannya besar, Akan tetapi, lebih tepat apabila untuk masalah-masalah yang kecil, selain ruang lingkungannya yang besar juga disertakan kaidah fikih yang ruang lingkungannya kecil. Misalnya, fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.19/DSN MUI/IX/2000 tentang *al-qardh* yaitu suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Dalam fatwa tersebut setelah menggunakan dasar-dasar Alquran dan hadis Nabi SAW juga menggunakan kaidah fikih yang ruang lingkungannya khusus tentang utang piutang, yaitu: ³⁹

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَا

“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, *musridh*) adalah riba.”

³⁹Himpunan Fatwa DSN edisi kedua, 2003, diterbitkan atas kerjasama DSN MUI dengan Bank Indonesia, h. 114.

Pemilihan kaidah fikih seperti di atas sangatlah tepat karena menggunakan kaidah yang bersifat khusus atau *dhabith* pada masalah yang ruang lingkupnya kecil, sehingga langsung mengena pada objek yang dibicarakan. Setelah itu dapat didukung dengan kaidah-kaidah fikih yang lebih luas ruang lingkupnya.

2. Hubungan Antara Masalah Dengan Materi Fikih

Setiap masalah yang akan diteliti hukumnya, tentunya memiliki hubungan dengan bidang fikih dan materi fikih tertentu. Misalnya, apakah masalah tersebut berhubungan dengan teori-teori fikih tentang akad (transaksi) atau tentang kepemilikan, tentang subyek hukum baik pribadi (*syakhshiyyah*) atau badan hukum (*syakhshiyyah hukmiyah*), tentang hak dan lain-lain. Setelah diketahui adanya kepastian hubungan antara masalah dengan materi fikih, maka diuraikanlah pengertian dan berbagai penjelasan yang memudahkan dalam memahami permasalahan yang sedang dihadapi.

Untuk teori kepemilikan misalnya, dibicarakan tentang pengertiannya, sebab-sebabnya, dan pembagiannya, kekhususan kepemilikan, perbedaan antara kepemilikan benda dan kepemilikan manfaat, hak memanfaatkan, dan lain-lainnya. Demikian pula ketika menjawab permasalahan tentang niat. Diuraikan terlebih dahulu pengertian niat dari segi etimologi dan terminologinya, syarat-syarat niat, waktu dan tempat niat, perbuatan-perbuatan yang tidak wajib niat, dan

lain sebagainya. Setelah itu baru disampaikan kaidah-kaidah fikih yang berkenaan dengan niat. Hal itu untuk memudahkan pemahaman tentang masalah yang dihadapi bagi orang yang meminta fatwa maupun yang memberi fatwa sendiri.

3. Kesesuaian Antara Satu Kaidah Dengan Kaidah Lainnya

Dalam penerapan kaidah fikih juga perlu diperhatikan keseimbangan atau kesesuaian antara satu kaidah yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan kaidah lain yang lebih luas ruang lingkup dan cakupannya. Hal ini memang tidak terlalu mudah, harus menguasai keseluruhan kaidah fikih dari ruang lingkup kaidah yang paling kecil sampai kepada yang paling besar dalam suatu sistem kaidah.

Sebagai salah satu contoh, misalnya seseorang meminjam uang dengan dijanjikan pada waktu dibayar harus ada tambahannya atau singkatnya meminjam dari rentenir. Pendekatan kaidah fikih dalam kasus ini cukup dengan menggunakan kaidah *tafshiliyah* bidang muamalah, yaitu:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا

“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, *musridh*) adalah riba.”

Dengan menggunakan kaidah tersebut, jelas bahwa meminjam dari rentenir hukumnya haram karena termasuk riba. Apabila kaidah di atas dihubungkan dengan kaidah yang ruang lingkungannya lebih luas (kaidah

fikih yang umum), maka kaidah tersebut dapat dihubungkan dengan kaidah:

كُلُّ شَرْطٍ مُخَالِفٍ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ بَاطِلٌ

“Setiap syarat yang menyalahi prinsip syariah adalah batal.”

Dalam kasus di atas, rentenir mensyaratkan riba, maka syarat tersebut adalah batal. Sebab, sudah jelas kalau riba itu diharamkan, karena sebenarnya mengandung kemafsadatan. Hal ini terkena oleh kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadah harus didahulukan daripada meraih maslahat.”

Kaidah tersebut apabila dihubungkan dengan kaidah asasi, merupakan bagian dari kaidah:

الضَّرُّ يُزَالُ

“Segala kemudharatan harus dihilangkan.”

Terakhir, kaidah asasi di atas bersesuaian dengan kaidah inti yang berbunyi:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَفْعُ الْمَفَاسِدِ

“Meraih maslahat dan menolak mafsadah.”

Dalam kasus rentenir di atas, perbuatannya adalah haram karena membawa mafsadah sedangkan mafsadah harus ditolak.

Dari contoh di atas jelas terlihat keseimbangan dan kesesuaian satu kaidah dengan kaidah lainnya. Hal ini berarti bahwa penggunaan kaidah *tafshiliyah* dalam contoh di atas yang mengharamkan rentenir cukup akurat di gunakan dalam memecahkan masalah yang ada di masyarakat.

4. Meneliti Pengecualian (*istisnaiyyat*) Dari Kaidah Fikih

Dalam menerapkan kaidah fikih harus memperhatikan masalah-masalah *furu'* atau materi-materi fikih yang ada di luar kaidah fikih yang digunakan. Hal ini penting karena setiap kaidah fikih memiliki kekecualian-kekecualian (*istisnaiyyat*) yang tidak tercakup dalam ruang lingkup kaidah tertentu. Dengan demikian, akan terhindar dari kesalahan memasukkan masalah yang akan dijawab atau yang akan dipecahkan ke dalam kaidah yang sesungguhnya masalah tersebut merupakan kekecualiaan dari kaidah yang digunakan.⁴⁰

Makin luas ruang lingkup suatu kaidah, makin banyak masalah-masalah fikih yang masuk dalam cakupannya. Sebaliknya, makin sempit ruang lingkup suatu kaidah maka makin sedikit masalah fikih yang ada dalam cakupannya. Dengan kata lain, makin luas ruang lingkup suatu kaidah makin sedikit kekecualiaannya, sedangkan makin sempit ruang lingkup suatu kaidah makin banyak kekecualiaannya.

⁴⁰H. A. Djazuli, *Kaidah*, *op. cit.*, h. 187.

Disinilah pentingnya membagi kaidah fikih ke dalam berbagai ruang lingkup secara berjenjang dari yang paling luas sampai kepada yang paling sempit. Imam Tajj al-Dīn al-Subkī (w. 771 H) dalam kitabnya *al-Aṣyab wa al-Naẓḥa'ir*, membagi kaidah secara berjenjang, mulai dari kaidah asasi yang lima, kemudian kaidah-kaidah umum yang terdiri dari 27 kaidah; selanjutnya kaidah-kaidah khusus yang terdiri dari 185 kaidah yang dibagi dalam fikih ibadah, muamalah (jual beli), pengakuan, peradilan, dan munakahat.⁴¹

Dengan adanya kaidah-kaidah dalam bidang-bidang hukum tertentu akan mempermudah dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Apabila masalahnya dalam bidang muamalah, maka harus mencari kaidah-kaidah fikih di bidang tersebut. Apabila masalahnya di bidang jinayah, maka dicari terlebih dahulu kaidah-kaidah fikih di bidang tersebut, dan seterusnya. Apabila tidak ditemukan, maka ditelusuri kepada kaidah-kaidah yang lebih umum. Apabila tidak ditemukan juga, barangkali masih diperlukan memunculkan kaidah-kaidah baru karena belum tercover oleh kaidah-kaidah yang ada. Namun demikian, apabila masalah-masalah tersebut dikembalikan kepada kaidah asasi yang lima, maka pasti tercover, apalagi kalau dikembalikan kepada kaidah dari Izz

⁴¹*Ibid*, h. 187-188.

al-Din ibn Abd al Salam, yaitu “meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.”

Langkah-langkah ini penting diketahui untuk mengetahui kekecualian-kekecualian dari kaidah dan menghindari resiko kesalahan menggunakan kaidah yang terlalu besar untuk masalah yang ruang lingkupnya kecil. Atau sebaliknya, memaksakan untuk memasukkan kepada kaidah yang kecil untuk masalah yang ruang lingkup dan cakupannya besar.

Dalam hal ini, *al-qardh* yang telah disebutkan sebelumnya, berhubungan dengan kaidah dalam bidang muamalah lain yang lebih luas ruang lingkupnya. Akan tetapi, bukan dari sisi kebolehanmuamalah, melainkan dari sisi adanya bukti keharamannya yaitu riba, yakni kaidah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Jadi, haramnya meminjam dari rentenir merupakan kekecualiaan dari kaidah hukum asal tersebut karena adanya bukti tentang keribaannya.